



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Mei 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 02 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat di Kota Tegal sampai bulan Mei tahun 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Meazza Felysia Clarissa,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Tegal 04 September 2020, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, dan kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari kurang terpenuhi;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2023, dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Dukuh Karang Asem RT 002 RW 001, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan Penggugat tetap tinggal di Jalan Pulo Rote Nomor: 54 RT 013 RW 009, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sughraa Tergugat (SLAMET PRAYITNOBIN KARSONO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhamad Jamil, S.Ag, sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 1 sampai dengan 3 benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023, yang benar pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, dan tidak benar masalahnya tentang, yang benar masalahnya karena orangtua Penggugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, posita 5 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2023, namun pisahnya sejak bulan September 2023 karena Tergugat diusirdari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan, karena meskipun Tergugat berat dan kasihan dengan anak-anak, namun Penggugat tetap tidak bersedia lagi melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat, oleh karena itu daripada rumahtangganya tidak bisa dipertahankan, maka Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGUGAT NIK. XXXXX tertanggal 21-01-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 2 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, setelah bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

B. Bukti keterangan saksi :

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. -----

SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat, mereka adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di rumah saksi dan dari perkawinan mereka dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi jika Tergugat memberi uang kepada Penggugat suka diungkit penggunaan uang tersebut karena Tergugat bekerja sebagai nelayan yang pulang nya 2-3 bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan, karena Tergugat telah pergi diusir Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2.-----

SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan mereka dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 keduanya mulai rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, uang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang memenuhi kebutuhan, ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi belum dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Muhamad Jamil, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Mei 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah : "sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan kebutuhan Penggugat dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kurang terpenuhi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 11 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat namun Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif Persepakatan Cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk kualitasnya sebagai akta autentik, telah membuktikan kependudukan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka perkara ini berdasarkan kewenangan relative sudah tepat diajukann di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, kualitasnya sebagai akta autentik telah membuktiani bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu saksi-saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 11 bulan tanpa komunikasi dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2023 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat suka mengungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023, dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali layaknya suami isteri yang baik, keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Pengadilan telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2023, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	245.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12